



# WALI KOTA SERANG

## PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 313 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM STUDI PULMONOLOGI  
DAN KEDOKTERAN RESPIRASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui pendidikan formal guna memenuhi kebutuhan dinas akan pegawai yang memiliki kompetensi pendidikan dokter spesialis, dipandang perlu menugaskan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti program tugas belajar;
- b. bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme pegawai negeri sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 335);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- Nama : dr. Faris Muaz  
NIP : 199306072019021006  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata III/c  
Jabatan : Dokter Ahli Muda  
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Walantaka,  
Dinas Kesehatan Kota Serang
- KETIGA : Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2028.
- KEEMPAT : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebaskan dari jabatan dan tugas-tugas kedinasan dan dapat diangkat kembali pada jabatan tersebut atau jabatan lain sesuai dengan formasi yang ada.
- KELIMA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang apabila telah menyelesaikan tugas belajar.

KEENAM .....

- KEENAM : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak dapat pindah tugas paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN